



EFEKTIFITAS SINGER SEBAGAI PELAKSANAAN SANKSI ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)

Malik Ibrahim ^{*(a,1)}, Taufiqurohman ^(b,2)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 55281 Indonesia

¹ 196608011993031002@uin-suka.ac.id ^{*}; ² taufiqurohman@uin-suka.ac.id

Abstract

Received:
27-05-2023
Revised:
18-06-2023
Published:
30-07-2023

Singer is a customary sanction contained in marriage problems among the Dayak Bakumpai indigenous people in North Barito Regency, Central Kalimantan in the form of traditional Dayak ceremonial equipment, slaughtering animals, gold, and agricultural products. This article wants to find out how far the effectiveness of the sanctions or singer fines is in tackling the occurrence of violations of marriage law in the Bakumpai Dayak community in North Barito Regency. Through qualitative research, it was concluded that Singer effectively maintains a family's integrity. In addition, in general, Singer also plays a role in maintaining social balance, including marriage, adultery, ethics and morals, beliefs and beliefs, social responsibility, agreements, responsibility for the natural environment, adoption of siblings, property, accusations, theft, fights, and murder.

Keywords: *The effectiveness of singers, executors of customary sanctions, Bakumpai Dayak Tribe.*

Abstrak

Diterima:
27-05-2023
Direvisi:
18-06-2023
Dipublikasi:
30-07-2023

Singer merupakan sanksi adat yang terdapat dalam masalah perkawinan pada masyarakat adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang berbentuk perlengkapan upacara adat Suku Dayak, memotong hewan, emas, dan hasil bumi. Artikel ini ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari ketentuan sanksi atau denda singer dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam hukum perkawinan pada masyarakat komunitas Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara. Melalui

penelitian yang bersifat kualitatif, didapat kesimpulan bawa singer cukup efektif dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu keluarga. Selain itu, secara umum Singer juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial yang meliputi perkawinan, perzinahan, etika dan moral, keyakinan dan kepercayaan, tanggung jawab sosial, perjanjian, tanggung jawab terhadap lingkungan alam, pengangkatan saudara, harta benda, tuduhan, pencurian, perkelahan, dan pembunuhan.

Katakunci: Efektivitas singer, pelaksana sanksi adat, Suku Dayak Bakumpai.

PENDAHULUAN

keluarga yang dibangun melalui pondasi perkawinan, tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya problematika yang dihadapi pada setiap keluarga. Problematika dalam keluarga ada banyak macamnya, diantaranya suami lalai untuk menafkahi anak dan isteri, isteri yang tidak taat pada suami (*nusyuz*), suami memiliki wanita idaman lain (*wil*) dan isteri memiliki pria idaman lain (*pil*) dan lain sebagainya, yang pada akhirnya terjadi perselingkuhan dan perzinahan.

Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya angka perceraian di berbagai daerah masih tinggi, berita tentang perselingkuhan tetap ramai menghiasi media cetak maupun elektronik, dan kekerasan dalam perkawinan masih sering terjadi di negeri ini¹. Agaknya selain peraturan perundang-undangan yang telah ada perlu juga dikuatkan dengan hukum non-formal yang berlaku di masyarakat. Bahkan terkadang hukum non-formal tersebut lebih ditakuti daripada peraturan perundang-undangan

¹Yusuf, M. 2014. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al Bayan*, Vol. 20, No. 29, hlm. 33-44.

dikarenakan sanksi hukumnya yang langsung dirasakan oleh mereka yang melanggar dan pelaksanaan hukuman yang langsung disaksikan oleh masyarakatnya.

Pada masyarakat adat Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, terdapat sanksi atau denda yang dalam masyarakat setempat disebut *singer* yang sudah lama berjalan. Singer sebagai suatu denda adat berbentuk perlengkapan upacara adat Suku Dayak, memotong hewan, emas, dan hasil bumi. Besarnya denda disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan². Komunitas Suku Dayak Bakumpai sangat taat dalam melaksanakan singer dalam kehidupan komunitas tersebut, salah satunya dalam hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan kehidupan keluarga.

Kajian tentang Singer (sanksi adat) diantaranya adalah: *Pertama*, artikel yang berjudul "Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah" yang ditulis oleh Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni.³ Artikel tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian di Desa Sigi, Kalimantan Tengah adalah adanya perselingkuhan atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga dan sanksi berupa penyanyi atau denda adat, yang mengacu pada surat perjanjian perkawinan adat sebelumnya. Selain itu denda adat dikenakan. Terhadap pihak yang menyebabkan perceraian. *Kedua*, artikel yang berjudul "Hukum Adat Dayak: Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito

²Anggraini, G. 2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju, *Jurnal Pendidikan Islam, at-Turats*. Vol 10, No.2, 97.

³ Kayun, S., & Peni, G. (2021). Sanksi Adat (Singer) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi Kalimantan Tengah. *Belom Babadat*, 11(1), 104-114. <https://doi.org/10.33363/bb.v11i1.641>

Utara", yang ditulis oleh I Made Kastama.⁴ artikel tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan hukum adat di Kecamatan Teweh Tengah tetap eksis diterapkan sampai sekarang untuk pemberdayaan Lembaga Adat agar mampu membangun masyarakat Adat dalam melestarikan dan pengembangan adat istiadat. Pelanggaran terhadap hukum adat ini dikenakan sanksi singer. Sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yaitu berupa uang atau berupa benda lain, seperti ngasi makan, potong babi berdasarkan tingkat kesalahan.

Dari uraian diatas, maka urgensi dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui sejauhmana efektifitas dari ketentuan sanksi atau denda singer dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam hukum perkawinan pada masyarakat komunitas Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara. Sedangkan pemilihan subjek penelitian pada Suku Dayak Bakumpai dikarenakan komunitas ini dikenal sebagai komunitas yang paling banyak beragama Islam diantara Suku Dayak yang lainnya, disamping dari segi sumber daya manusianya komunitas ini paling tinggi kualitasnya dibanding Suku Dayak yang lain⁵. Sedangkan pemilihan objek penelitian di wilayah Kabupaten Barito Utara karena jumlah komunitas Suku Dayak Bakumpai di wilayah ini bisa dikatakan cukup banyak, sehingga diharapkan dapat memudahkan proses penelitian. Disamping itu pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak Bakumpai di kota ini cukup dominan. Diantara salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan dan dipegang teguh oleh komunitas Suku Dayak Bakumpai di

⁴ Kastama, I. M. (2020). Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. *Belom Bahadat*, 8(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206>

⁵Suri, E. S. 2018. *Persepsi Tokoh Adat Dayak terhadap Singer Manangkalan Kaka Bani dalam Nikah Adat Dayak Ngaju di Palangka Raya*, Skripsi, IAIN Palangka Raya.

Kabupaten Barito Utara adalah penyelenggaraan perkawinan⁶.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menjadikan fakta-fakta yang ditemui di lapangan sebagai data-data yang dirujuk⁷. Melalui penelitian ini akan didapatkan data deskriptif mengenai sanksi hukum adat dalam masalah perkawinan di Suku Dayak Bakumpai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh merujuk kepada nash Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama, kaidah fiqhiyah dan kaidah ushuliyah⁸. Sedangkan pendekatan yuridis dilakukan dengan berpedoman kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum adat Suku Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif kolaboratif⁹. Hal ini dilakukan dalam bentuk merefleksikan data sebagai *feedback* dari permasalahan untuk dijadikan informasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis efektivitas singer sebagai pelaksanaan sanksi adat.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

⁸ Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.

⁹ Satori, D. dan Komariah, A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

PEMBAHASAN atau HASIL/TEMUAN

A. Pelaksanaan Sanksi Singer

Pada masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, lembaga adat yang memegang kendali legitimasi hukum adat adalah lembaga kedadagangan. Keberadaan kedadagangan ini silih berganti diatur di berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal maupun pusat. Dalam tataran lokal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan peraturan daerah No 14 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Kedadagangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisahkan. Lembaga adat ini beranggotakan para tetua dan damang¹⁰. Penundukan dan pengakuan secara sukarela dari beberapa kelompok masyarakat adat yang berdekatan desa/kampung/ dukuh/ kelurahan kepada kedadagangan yang bersangkutan dan menjadi harapan meminta keadilan atau penyelesaian masalah adat berupa singer dan jipen sebagai sanksinya.

Berdasarkan sejarahnya sejak awal, kehidupan masyarakat adat Dayak hidup berkelompok yang didalamnya dipimpin oleh kepala adat yang mengurus kedalaman maupun keluar dalam kaitan tatanan kehidupan setempat. Sedangkan pada masa pertengahan, kelompok masyarakat adat semakin besar, maka sistem kepemimpinan masyarakat adat dayak terbagi menjadi empat yaitu:

1. *Tamanggung* atau dambung yang keuddukannya sama dengan raja yang bertugas melindungi, mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

¹⁰ Perda Provinsi Kalimantan tengah No 15 tahun 2009 pasal 1 angka 28 Menjelaskan Damang merupakan pimpinan adat dan ketua kerapatan mantir perdamaian adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat.

2. *Pangkalima*, bertanggungjawab dalam bidang pertahanan dan keamanan.
3. *Patih* memiliki Tanggung jawab dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
4. *Damang* memiliki tanggungjawab dalam bidang pengawasan, penuntutan, dan peradilan.

Mewujudkan masyarakat yang seimbang merupakan tujuan dari *Singer*. Oleh karena itu setiap warga dalam konteks sosial kemasyarakatan adat dayak dituntut untuk menjaga keseimbangan tersebut. Jika diartikan, keseimbangan mencakup 13 aspek sebagai berikut¹¹:

1. Perkawinan
2. Perzinaan
3. Etika dan moral
4. Keyakinan dan kepercayaan
5. Tanggung jawab sosial
6. Perjanjian
7. Tanggung jawab terhadap lingkungan alam
8. Pengangkatan saudara
9. Harta benda
10. Tuduhan
11. Pencurian
12. Perkelahian dan,
13. Pembunuhan.

Sanksi dalam hukum adat bersifat *Kosmis*, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dari perbuatan yang melanggar aturan. Hukum adat tidak ada perbedaan penentuan kasus perdata maupun pidana, apabila terjadi pelanggaran hukum, maka petugas dalam hal ini kepala adat dan kedamangan mengambil

¹¹Rika Jumisaputri, 'Regulasi Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Sanksi *Singer*/Jipen Atas Tindakan Pembunuhan Di Masyarakat Dayak Ngaju', *Sustainability (Switzerland)*, 4.1 (2020), 1–9.

tindakan guna membetulkan hukum adat yang dilanggar tersebut. Dalam hal sanksi hukum adat berbeda dengan hukum lainnya misalkan dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan berupa pidana atau penderitaan sedangkan dalam hukum adat berupa singer atau denda. Seperti halnya kasus perceraian pada masyarakat adat Sigi di wilayah desa Kalimantan Tengah¹², saat ini sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersalah ialah berupa denda atau uang yang besarnya berbeda-beda tergantung pada perjanjian perkawinan yang disepakati sebelumnya.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dalam masyarakat adat Dayak menyerahkannya kepada anak dari kedua belah pihak, kemudian dalam surat kesepakatan cerai yang dibuat di muka mantir let adat atau damang secara sepakat untuk mematuhi segala klausula-klausula yang tertera dalam surat kesepakatan cerai. Pada dasarnya segala keputusan yang telah dibuat berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Denda hanya dibebankan pada pihak yang bersalah saja, dalam artian pihak keluarga tidak dikenakan denda atau sanksi adat.

B. Problematika Saksi Singer

Hukum adat ialah hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, dalam pemikiran masyarakat hukum adat menjadi bagian dari hidupnya akan tetapi bukan berarti masyarakat tidak mengenal pelanggaran hukum adat tentu masih tetap ada kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bergesekan. Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan hukum adat

¹²Sri Kayun and Gelar Sumbogo Peni, 'Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah', 7553.1 (2021).

agar sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.

Apabila kasus adat tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat maka kasus tersebut dapat dilimpahkan melalui lembaga yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan. Berkenaan dengan itu maka tindak kejahatan perlu dikendalikan dengan sanksi pidana, sanksi pidana merupakan sanksi yang tajam dan selalu dipertahankan apabila ternyata sanksi di bidang hukum lainnya termasuk hukum adat tidak cukup untuk menjamin penataan terhadap hukum yang ada¹³.

Singer sebagai suatu entitas atau fakta sosial tidaklah berdiri sendiri tanpa konteks sosial budaya suatu masyarakat. *Singer* dimaknai sebagai benda adat yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan adat yang berlaku di kalangan masyarakat Dayak. Seiring perubahan sosial dan zaman, *singer* berubah dari waktu ke waktu, baik jumlah dendanya maupun konteksnya, namun esensinya tidak berubah. Pengaruh adat dalam masyarakat adat tidak hanya pada peran saja tetapi juga pada legalitas mengenai kewenangan kelembagaan adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 dan undang-undang Penanganan Konflik Sosial No. 7 tahun 2012 dipandang masih tumpang tindih. Maka diharapkan untuk kedepannya dapat diarahkan kepada suatu kebijakan yang terintegrasi.

Jika ditinjau dalam perspektif 'Pencegahan konflik' maka substansi penyelesaian sengketa adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perda Kalimantan Tengah No 16 tahun 2008 dapat menjadi instrumen untuk mencegah

¹³I Made Kastama. ' Hukum adat dayak : bentuk, penerapan dan sanksi singer di desa pendreh kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara', *Jurnal Belom Bahadat* Vol VII No 2 Juli-Desember 2018.

konflik antar kelompok masyarakat sekaligus peran *kedamangan* sebagai penegak hukum adat untuk memberikan keputusan alur hukuman bagi pelaku dengan penerapan *singer* hukum adat. Sehingga diharapkan tidak adanya penolakan dari pelaku dan memberikan efek jera serta rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Dalam pelaku kejahatan berupa pembunuhan¹⁴terkadang pelaku menggunakan sanksi adat sebagai alasan untuk tidak diadili dalam hukum pidana, karena pada dasarnya hukum adat hanya memberikan sanksi berupa pemberian harta benda sang pelaku. Jika hukum pidana dalam undang-undang dikenakan penjara, namun hukum adat yang berlaku terdahulu sangat berbeda dengan sekarang. Hukum adat bersifat elastis yang mengikuti perkembangan zaman, pada masa dahulu *singer* yang berlaku sangat tegas sesuai dengan tindakan yang dilakukan, jika membunuh maka *singer* yang dikenakan pelaku akan dibunuh kembali, jika mencuri barang maka ia akan mengembalikan ayam yang dicurinya. Akan tetapi sekarang hukum adat lebih pada pengaturan yang mengikuti prosedur undang-undang tanpa menghilangkan esensi budaya Dayak itu sendiri.

C. Analisis efektivitas hukum terhadap pelaksanaan *singer* dalam perkawinan

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu efektifitas merupakan hal pokok dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam pemahaman Hans Kelsen, efektifitas hukum sama seperti membahas terkait validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma-norma hukum yang mengikat, hal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat

¹⁴ Rika Jumisaputri, ‘Regulasi Tentang Pemberlakuan Hukum Adat..., *Sustainability (Switzerland)*, 4.1 (2020), hlm 16.

harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum dilingkungannya. Maka dari itu, efektifitas hukum merupakan kesesuaian antara masyarakat, aturan hukum dan penerapan aturan hukum yang telah ditentukan.

Ruang lingkup efektifitas hukum sangat luas cakupannya hal ini dapat dinilai dari segi ketaatan masyarakat suku Dayak Bakumpai dalam penerapan sanksi *Singer*. Sanksi *Singer* bukan semata-mata untuk kepentingan hukum adat saja akan tetapi kepentingan untuk masyarakat suku Dayak sendiri. Penerapan sanksi *Singer* di suku Dayak Bakumpai sangat memiliki peran untuk menjaga keharmonisan dan social masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengertian dan penjelasan kepala suku adat Dayak terkait fungsi dan kegunaan sanksi *Singer*.

Jika dilihat dalam urgensi efektifitas hukum, kesadaran masyarakat akan ketaatan terhadap perundang-undangan merupakan hal pokok yang saling berhubungan dengan efektifitas hukum. Namun tidak jarang masyarakat menjadikan pengertian kesadaran dengan ketaatan hukum merupakan hal yang sama. Padahal kesadaran dengan ketaatan merupakan hal yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat. Unsur kesadaran dan ketaatan akan hukum adat terkait sanksi *Singer* dan perundang-undangan merupakan unsur yang menentukan efektif atau tidak hukum adat dan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat.

Sanksi *Singer* berperan sebagai sosial kontrol dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan mencapai tujuan yang dikehendaki suku adat Dayak dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi keefektifan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Hal ini dapat dinilai dalam segi hukum sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sanksi *Singer* memiliki tujuan yang sangat baik yaitu agar keluarga di suku Dayak Bakumpai selalu harmonis dan tidak ada diantara pasangan melakukan pelanggaran demi mewujudkan keluarga dan sosial yang baik disekitar masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan sanksi *Singer*. Maka dari itu sudah pasti pihak-pihak yang menerapkan sanksi *Singer* merupakan nenek moyang dan kepala suku adat *Dayak*. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penegakan sanksi *Singer* merupakan keinginan dan harapan nenek moyang agar dalam lingkungan masyarakat memiliki lingkungan yang positif dan hal penegakan sanksi *Singer* ini juga sebagai salah satu penerapan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia demi keutuhan keluarga di Indonesia.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum sangat berfungsi. Adanya sanksi *Singer* dengan penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat sebagai faktor pendukung dalam penegakan sanksi *Singer*.

4. Faktor Masyarakat

Hukum adat dalam masyarakat merupakan hal pertama yang menjadikan Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang saling mengisi satu sama lain antara hukum Indonesia dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum Indonesia dapat diterapkan

oleh masyarakat tidak jauh dari campur tangan hukum adat sebelumnya. Munculnya hukum adat berasal dari kehidupan dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa dasar penegakan hukum merupakan masyarakat itu sendiri. Karena hukum dapat dijadikan ilmu pengetahuan, kedisiplinan, norma kehidupan, tata hukum, dan lain sebagainya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya dalam faktanya menyatu dengan faktor masyarakat. Akan tetapi hal ini dibedakan dalam sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sedangkan dalam sanksi *Singer* memiliki beberapa sanksi yang harus dijalankan menurut budaya suku Dayak.

Dengan demikian, pembahasan seputar efektifitas hukum dalam pelaksanaan *singer* di suku Dayak Bakumpai menunjukkan bahwa keberadaan *Singer* selain sebagai suatu adat di suku Dayak juga berfungsi sebagai pertahanan keutuhan keluarga. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan agar keluarga-keluarga yang dibina oleh masyarakat dapat bertahan sampai kapanpun

D. Analisis Sanksi *Singer* Terhadap Pembentukan Keluarga Harmonis

Satu produk hukum adat masyarakat Dayak yaitu *Singer*. *Singer* merupakan bentuk dari hukuman yang disanksikan kepada pelanggar hukum adat. Atau seringkali disebut sebagai denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran adat. Bentuk dari sanksi tersebut juga biasanya berupa benda-benda yang digunakan dalam upacara adat dayak sekaligus sebagai sanksi yang berkembang dari suatu kesadaran untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur, tertib dan dapat memberikan kedamaian.

Pelaksanaan *Singer* pada dasarnya berasal dari kebiasaan masyarakat adat yang memandang sanksi adat jauh lebih efektif, bersifat dinamis, terbuka dan sederhana. Implementasinya bersifat musyawarah sehingga penyelesaian permasalahannya secara damai dan menggunakan musyawarah dan mufakat.

Ada banyak macam *Singer* yang dikenal dalam adat Dayak bukan hanya dalam permasalahan perdata namun juga pidana, dalam hal ini akan dijelaskan *Singer* dalam Perkawinan. Sebenarnya terdapat 96 jenis *Singer* yang dikenal oleh komunitas Suku Dayak yang ada baik yang terkait dengan masalah perkawinan maupun masalah sosial yang lainnya.

1. *Singer Tungkun*. *Singer* ini dikenakan kepada seseorang yang melakukan perzinahan/perselingkuhan. Termasuk diantaranya merampas dan membawa lari istri orang lain. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah: Membayar 15 kati ramu kepada pihak yang dirugikan, dengan 1 kati ramu sekitar sebesar Rp 100.000,-, Memberikan seperangkat pakaian *sinde mendeng*. Mengganti biaya pesta perkawinan keluarga yang dirugikan, Membiayai pelaksanaan upacara adat perdamaian (makan dan minum bersama-sama), dan Menanggung biaya hidup anak-anak yang ditinggalkan.
2. *Singer Hatulang Belom*. *Singer* ini dikenakan kepada seseorang yang melakukan perceraian sepihak. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah membayar 30 kati ramu kepada pihak yang dirugikan.
3. *Singer Hatulang Palekak Sama Handak*. *Singer* ini dikenakan kepada seseorang yang melakukan perceraian karena kehendak bersama. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah memberikan harta rupa

tangan sesuai dengan perjanjian perkawinan dan diberikan kepada anak.

4. *Singer Palekak Pisek/Panggul Pupuh*. *Singer* ini dikenakan kepada seseorang yang membatalkan pertunangan. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah:
 - a. Jika tunangan dibatalkan oleh pihak wanita, maka ia harus mengembalikan kepada pihak laki-laki semua barang yang dulu dititipkan.
 - b. Jika tunangan dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak bisa menuntut pihak wanita apapun, bahkan ia mendapatkan hukuman membayar *singer kaleket* minimal membiayai pesta *pisek*.
5. *Singer Tungkun Paisek*. *Singer* ini dikenakan kepada seseorang yang merampas tunangan orang lain. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah: Membayar 15-60 kati ramu bagi keluarga yang dirugikan, Menanggung pembiayaan penyelenggaraan pesta adat *singer tungkun paisek*.
6. *Singer Tihi Sarau Sumbang Tulah*. *Singer* ini dikenakan kepada seorang wanita yang hamil gelap (hamil diluar nikah dan belum diketahui siapa yang menghamilinya). Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah mengadakan pesta dengan memotong hewan besar seperti lembu atau kerbau. Darah dari binatang yang disembelih tersebut dibagikan ke beberapa desa yang berdekatan guna menjaga kemarahan alam akibat perzinahan. Selanjutnya daging hewan dimasak dan dimakan bersama-sama di luar rumah. Si wanita yang hamil diminta makan dengan gaya makan binatang yaitu menyantap makanan dengan mulut dan tidak boleh menggunakan tangan.

7. *Singer Sala Basa* dengan *Sawan Oloh*. *Singer* ini dikenakan kepada seorang yang mengganggu istri orang lain namun tidak sampai pada perbuatan zina. Bentuk denda untuk *singer* jenis ini adalah membayar sebesar 15-30 kati kepada sang suami.

Persepsi keharmonisan keluarga adalah proses mengetahui terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga yang didalamnya tercipta kehidupan dengan suasana yang nyaman, beragama yang kuat, saling menghargai satu sama lain, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan saling percaya sehingga terwujudnya pertumbuhan anak yang seimbang. Ada enam aspek yang menjadi suatu pegangan dalam hubungan perkawinan yang Bahagia adalah terciptanya kehidupan yang religius dalam keluarga, mempunyai banyak waktu Bersama keluarga, komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai satu sama lain, kuantitas dan kualitas konflik yang minim, serta adanya hubungan yang erat antar anggota keluarga¹⁵.

Singer sebagai salah satu produk hukum adat sejak awal bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang teratur, tertib dan dapat memberikan kedamaian. Berbagai macam pelanggaran adat terutama dalam hal pernikahan yang dianggap dapat mengganggu perdamaian ataupun hal yang dianggap biasa namun masyarakat adat Dayak menganggap hal itu harus dikenai *Singer* atau denda adat. Salah satunya adalah *Singer manangkalau kaka bawi* yaitu memberikan benda-benda yang berharga atau yang bernilai kepada kakak yang dilangkahi sebagai simbol penghormatan, saling menghargai dan dapat mempererat keharmonisan, kekeluargaan dan kekerabatan, memberikan kasih sayang serta doa agar segera mendapat jodoh.

¹⁵Uswatun Qasnah, 'Peran Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri', *Tesis*, 2012,

Penerapannya, *Singer* dianggap sebagai salah satu jalan dalam meminimalisir permasalahan perkawinan, mulai dari perceraian, perzinahan, perselingkuhan dan lain-lain. Permasalahan tersebut merupakan akar dari keretakan sebuah hubungan dalam rumah tangga. Sehingga dengan dibayarnya *Singer* tersebut diharapkan akan mewujudkan perdamaian para pihak, selain itu juga bertujuan untuk saling menghormati dan tolong menolong satu sama lain dan mempererat tali kekerabatan sehingga dengan hal itu akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Efektifitas hukum terkait *singer* cukup efektif karena *singer* termasuk dalam usaha untuk menjaga dan mempertahankan suatu keluarga. Hal ini dilakukan melalui perjanjian awal bagi masyarakat adat Dayak sebelum atau setelah pernikahan berlangsung. Apabila perjanjian yang telah disepakati sebelum atau sesudah pernikahan dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya. Keberadaan *Singer* membantu agar masyarakat Dayak mempertahankan keutuhan keluarganya dari hal-hal buruk serta menjaga keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial tersebut mencakup perkawinan, perzinahan, etika dan moral, keyakinan dan kepercayaan, tanggung jawab sosial, perjanjian, tanggung jawab terhadap lingkungan alam, pengangkatan saudara, harta benda, tuduhan, pencurian, perkelahian, dan pembunuhan.

Pada masyarakat adat Dayak setidaknya terdapat 96 jenis *Singer*, baik mengenai perkawinan maupun permasalahan sosial lainnya. *Singer* perkawinan di antaranya *Singer Tungkun* *Singer* Perzinahan/perselingkuhan, *Singer Hatulang Belom*. *Singer* perceraian sepihak, *Singer Tihi Sarau Sumbang* Tulah. *Singer* bagi seorang wanita yang hamil gelap, *Singer Sala Basa* dengan *Sawan Oloh* *Singer* bagi

pengganggu istri orang lain dll. Hukum adat yang lahir di masyarakat memberikan keseimbangan yang lebih efektif, dimana hukum adat terutama *singer* ini merupakan kebiasaan yang turun temurun serta senantiasa dipatuhi.

Keutuhan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. *Singer* menjadi salah satu jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan/ rumah tangga sebagaimana tujuan dari adanya *Singer* yaitu menciptakan masyarakat yang teratur, tertib dan dapat memberikan kedamaian. Masyarakat yang damai berawal dari keluarga yang damai.

Sehingga sanksi *Singer* tetap harus dibudayakan meskipun perkembangan zaman terus berkembang, karena penerapan sanksi *Singer* memiliki peran dan fungsi yang sangat berarti baik keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga dan keefektifan hukum baik hukum adat maupun hukum Nasional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, G. 2016. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju, *Jurnal Pendidikan Islam, at-Turats*. Vol 10, No.2, 97.

I Made Kastama. ' Hukum adat dayak : bentuk, penerapan dan sanksi singer di desa pendreh kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara', *Jurnal Belom Bahadat* Vol VII No 2 Juli-Desember 2018.

Mardalis, 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Nasrullah, 2014. The Islamic Tradition of Bakumpai Dayak People, *AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies*, Vol. 3, No. 1, 39-54.
- Noor, Y. 2018. The Mobility of Bakumpai Ethnics along Barito River in the Perspective of Trade and Spread of Islam (from 15th to 19th Century), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 147, 357-359.
- Rika Jumisaputri, 'Regulasi Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Sanksi Singer/Jipen Atas Tindakan Pembunuhan Di Masyarakat Dayak Ngaju', *Sustainability (Switzerland)*, 4.1 (2020), 1-9
- Qolyubi, I. 2012. Suku Bakumpai, Sebuah Pergulatan Identitas antara Dayak dan Melayu Sebuah Tinjauan Budaya dan Linguistik, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 6, No. 2.
- Satori, D. dan Komariah, A. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Suri, E. S. 2018. *Persepsi Tokoh Adat Dayak terhadap Singer Manangkalau Kaka Bawi dalam Nikah Adat Dayak Ngaju di Palangka Raya*, Skripsi, IAIN Palangka Raya.

Sri Kayun dan Gelar Sumbogo Peni, 'Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah', 7553.1 (2021).

Syadzali, A. 2006. Perjumpaan Islam Tradisi Dan Dayak Bakumpai, *Prosiding Annual Conference Kajian Islam*, Bandung, tanggal 26-30 Nopember 2006.

Uswatun Qasanah, 'Peran Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri', *Tesis*, 2012.

Yusuf, M. 2014. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al Bayan*, Vol. 20, No. 29, 33-44.